



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ibnu Riyadi bin Tasilam;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 27 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tilompo Ds. Sidorejo Kec. Tirto
Kab. Pekalongan;
Dsn. Kalilunjar RT 005 RW 006 Ds. Tumenggungan
Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Harun Kusmanto bin Sutikno;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar RT 007 RW 006 Ds. Tumenggungan
Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sutrimo bin Isroi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 2 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar RT 004 RW 006 Ds. Tumenggungan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wsb



Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Arbi Maulana bin Jais;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar RT 006 RW 006 Ds. Tumenggungan
Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Suminto alias Suparman bin Jarkasi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 28 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar RT 004 RW 006 Ds. Tumenggungan
Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021
sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus
2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai
dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua
Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan
tanggal 1 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baryadi, S.Sy., Advokat pada Kantor LKBH FSH UNSIQ Wonosobo yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 146/SKK/2021/PN Wsb tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ibnu Riyadi bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto, Terdakwa III Sutrimo Bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana dan Terdakwa V Suminto alias Suparman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ibnu Riyadi bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto, Terdakwa III Sutrimo Bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana dan Terdakwa V Suminto alias Suparman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditangan Terdakwa Sutrimo Bin Isroi; danDirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Para Terdakwa melalui Peniashat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta minta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 mei 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi Roulet yang mana dalam permainan tersebut para Terdakwa berperan sebagai pemain kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Dsn. Limbangan, Ds. Pucungkerep, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo tepatnya di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi Roulet lalu saksi Pujiharto Bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto (yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Wonosobo) beserta anggota Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi Roulet



kemudian saksi Pujiarto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto beserta anggota lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Superman bin Jarkasi dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi dan ditemukan barang-barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah roda Roulet;
- 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan);
- uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) berada di blak;
- uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) di tangan saksi Suratman alias Gito bin Subardi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku bandar;
- uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa Ibnu Riyadi bin Tasilam;
- uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditangan Terdakwa Sutrimo bin Isroi; dan
- uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) di tangan Terdakwa Arbi Maulana bin Jais;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai sarana permainan judi Roulet, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa dalam permainan judi Roulet yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara saksi Suratman alias Gito bin Subardi sebagai bandar memutar alat piringan Roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa para Terdakwa menetapkan uang



taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya yang mana hasil keuntungan dalam permainan judi tersebut para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam sudah bermain judi Roulet tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno sudah bermain judi Roulet sebanyak 12 (dua belas) kali putaran, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi sudah bermain judi Rolet sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais sudah bermain judi Roulet sebanyak 4 (empat) kali putaran dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi sudah bermain judi Roulet sebanyak 4 (empat) kali putaran;

Bahwa dalam permainan judi roulette yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi Roulet yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 mei 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi Roulet dimana dalam permainan tersebut para Terdakwa berperan sebagai pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Dsn. Limbangan, Ds. Pucungkerep, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo tepatnya di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi Roulet lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto (yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Wonosobo) beserta anggota Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi Roulet kemudian saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto beserta anggota lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang mana berhasil menangkap Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Superman bin Jarkasi dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi dan ditemukan barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah roda Roulet;
- 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan);
- uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) berada di blak;
- uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) di tangan saksi Suratman alias Gito bin Subardi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku bandar;
- uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa Ibnu Riyadi bin Tasilam;
- uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditangan Terdakwa Sutrimo bin Isroi; dan
- uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) di tangan Terdakwa Arbi Maulana bin Jais;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan para Terdakwa sebagai sarana permainan judi Roulet, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa dalam permainan judi Roulette yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara saksi Suratman alias Gito bin Subardi sebagai bandar memutar alat piringan Roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa para Terdakwa menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya yang mana hasil keuntungan dalam permainan judi tersebut para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam sudah bermain judi Roulet tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno sudah bermain judi Roulet sebanyak 12 (dua belas) kali putaran, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi sudah bermain judi Roulet sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais sudah bermain judi Roulet sebanyak 4 (empat) kali putaran dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi sudah bermain judi Roulet sebanyak 4 (empat) kali putaran;

Bahwa dalam permainan judi Roulet yang dilakukan para Terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi Roulet yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga.

Bahwa Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa mendapat izin ikut serta main judi di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam bersama-sama dengan Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais, Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi Roulet dimana dalam permainan tersebut para Terdakwa berperan sebagai pemain kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Dsn. Limbangan, Ds. Pucungkerep, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo tepatnya di jalan gang menuju persawahan yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, Ds. Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi Roulette lalu saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto (yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Wonosobo) beserta Anggota Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi roulette kemudian saksi Pujiharto bin Karso, saksi Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno dan saksi Nur Arifin bin Hadi Sunarto beserta anggota lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan yang mana berhasil menangkap Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam, Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais, Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi dan ditemukan barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah roda Roulet;
- 1 (satu) buah Blak (papan angka tempat meletakkan uang taruhan);
- uang tunai sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) berada di blak;
- uang tunai sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) di tangan saksi Suratman alias Gito bin Subardi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku bandar;
- uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa Ibnu Riyadi bin Tasilam;
- uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditangan Terdakwa Sutrimo bin Isroi; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) di tangan Terdakwa Arbi Maulana bin Jais;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan para Terdakwa sebagai sarana permainan judi Roulet, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Suratman alias Gito bin Subardi beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa dalam permainan judi Roulet yang dimainkan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara saksi Suratman alias Gito bin Subardi sebagai bandar memutar alat piringan Roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa para Terdakwa menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dengan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya yang mana hasil keuntungan dalam permainan judi tersebut para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I Ibnu Riyadi bin Tasilam sudah bermain judi Roulet tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa II Harun Kusmanto bin Sutikno sudah bermain judi Roulet sebanyak 12 (dua belas) kali putaran, Terdakwa III Sutrimo bin Isroi sudah bermain judi rolet sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, Terdakwa IV Arbi Maulana bin Jais sudah bermain judi Roulet sebanyak 4 (empat) kali putaran dan Terdakwa V Suminto alias Suparman bin Jarkasi sudah bermain judi rolet sebanyak 4 (empat) kali putaran;

Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Roulet tersebut dilakukan di jalan gang menuju persawahan yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum yang tidak di dalam ruangan tertutup dan untuk sampai ketempat tersebut tidak harus membayar tiket;

Bahwa dalam permainan judi Roulet yang dilakukan para Terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi



Roulet yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kabul Romadohon bin Sarkowi alias Sarijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi mengetahui jika saksi Suratman alias Gito membuka permainan Rolet di jalan gang menuju sawah yang masuk Dusun Kalilunjar RT. 04 RW. 06 Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dikarenakan pada waktu itu saksi melihat banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut lalu saksi membuka dagangan kopi dan rokok dengan menggunakan grobak di tempat tersebut dengan jarak sekitar tiga meter;
 - Bahwa biasanya saksi tidak pernah berjualan di tempat tersebut namun dikarenakan saat itu banyak orang sehingga saksi berjualan kopi dan rokok di tempat tersebut;
 - Bahwa saat itu jarak antara tempat jualan saksi dengan tempat permainan Roulet tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa dalam permainan Roulette tersebut saksi Suratman alias Gito berperan sebagai bandar sedangkan pemainnya adalah Para Terdakwa dan beberapa orang namun berhasil melarikan diri pada waktu mau ditangkap;
 - Bahwa saat itu saksi tidak ada ikut permainan Roulet tersebut, saksi hanya menonton orang yang sedang main Roulet;
 - Bahwa untuk membedakan pemain Roulet atau tidak adalah jika pemain maka posisinya sedang jongkok sedangkan yang menonton dalam posisi berdiri;
 - Bahwa permainan Roulet dilakukan dengan cara bandar (saksi Suratman alias Gito) memutar alat piringan Roulet lalu para pemain menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (papan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar apabila paku (jarum penunjuk angka) berhenti tepat pada nomor yang dipilih pemain maka pemain akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang pemain sebagai contoh apabila pemain



memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika tebakan pemain benar, maka bandar harus membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya sedangkan yang bagi pemain yang tebakannya salah artinya kalah dan uang taruhannya diambil bandar, bahwa saksi Suratman alias Gito menetapkan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi tersebut dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimaksudkan agar lebih mudah dalam penghitungannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi peralatan yang digunakan untuk permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet tersebut sudah dilakukan oleh saksi Suratman alias Gito sejak habis lebaran dan hingga saat ini sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Wonosobo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dan rekan-rekan mendapat informasi jika di jalan gang menuju persawahan di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo ada beberapa yang sedang melakukan permainan judi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang berjumlah 8 (delapan) orang sampai di lokasi dan melihat ada sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) orang yang sedang berkumpul dan melakukan permainan judi jenis Roulet;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mendekati orang-orang tersebut terlihat saksi Suratman alias Gito sebagai bandarnya sedangkan pemainnya sedang dalam posisi jongkok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan hanya mampu menangkap saksi Suratman alias Gito selaku bandar dan Para Terdakwa selaku pemain sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa tugas saksi Suratman alias Gito selaku bandar adalah memutar piringan judi Roulet yang berisi angka dari satu sampai dengan dua puluh empat dan



pemain memasang uang pasangan di salah satu angka pada saat setelah piringan Roulet tersebut diputar oleh saksi Suratman alias Gito dan uang taruhan dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila angka yang pasang oleh pemain kena maka diberi uang oleh bandar dimana jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika angka yang pasang tidak kena maka uang pemain akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi dan rekan-rekan ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang berada di blak, uang sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berada dalam penguasaan saksi Suratman alias Gito, uang sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 1, uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 3 dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 4;
- Bahwa untuk masuk ke dalam tempat permainan Roulet tersebut tidak membutuhkan tiket masuk karena berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Nur Arifin bin Hadi Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Wonosobo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dan rekan-rekan mendapat informasi jika di jalan gang menuju persawahan di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo ada beberapa yang sedang melakukan permainan judi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang berjumlah 8 (delapan) orang sampai di lokasi dan melihat ada sekitar 15 (lima belas) hingga



20 (dua puluh) orang yang sedang berkumpul dan melakukan permainan judi jenis Roulet;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mendekati orang-orang tersebut terlihat saksi Suratman alias Gito sebagai bandarnya sedangkan pemainnya sedang dalam posisi jongkok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan hanya mampu menangkap saksi Suratman alias Gito selaku bandar dan Para Terdakwa selaku pemain sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa tugas saksi Suratman alias Gito selaku bandar adalah memutar piringan judi Roulet yang berisi angka dari satu sampai dengan dua puluh empat dan pemain memasang uang pasangan di salah satu angka pada saat setelah piringan Roulet tersebut diputar oleh saksi Suratman alias Gito dan uang taruhan dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila angka yang pasang oleh pemain kena maka diberi uang oleh bandar dimana jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan jika angka yang pasang tidak kena maka uang pemain akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi dan rekan-rekan ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang berada di blak, uang sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berada dalam penguasaan saksi Suratman alias Gito, uang sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 1, uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 3 dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 4;
- Bahwa untuk masuk ke dalam tempat permainan Roulet tersebut tidak membutuhkan tiket masuk karena berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Suratman alias Gito bin Subardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan tujuan membuka permainan Roulet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah roda Roulet dengan 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24, 1 (satu) buah Blak (papan yang berisi 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa modal saksi sebagai bandar dalam permainan Roulet tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu banyak yang ikut bermain Roulet yang saksi adakan termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa datang masing-masing ke tempat permainan Roulet dan tidak secara bersamaan;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara saksi selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik saksi selaku bandar;
- Bahwa permainan Roulet yang saat itu saksi mainkan sudah berjalan sebanyak 24 (dua puluh empat) putaran dan terhenti dikarenakan datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang berada di blak, uang sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan saksi, uang sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 1, uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu



rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 3 dan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa 4;

- Bahwa tempat permainan Roulet adalah terbuka dan dapat dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali mengadakan permainan Roulet di tempat tersebut dan sudah 4 (empat) kali berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan baik saksi maupun Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan Roulet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Ibnu Riyadi bin Tasilam.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara saksi Suratman alias Gito selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);
- Bahwa saat itu Terdakwa baru ikut bermain Roulet sebanyak 15 (lima belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp200.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa saat itu sedang kalah sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga uang Terdakwa tersisa sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);



- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;

Terdakwa 2 Harun Kusmanto bin Sutikno.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.40 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara saksi Suratman alias Gito selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);
- Bahwa saat itu Terdakwa baru ikut bermain Roulet sebanyak 12 (dua belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa saat itu sedang kalah sehingga uang Terdakwa telah habis semua;
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;



Terdakwa 3 Sutrismo bin Isroi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara saksi Suratman alias Gito selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);
- Bahwa saat itu Terdakwa baru ikut bermain Roulet sebanyak 12 (dua belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp100.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa saat itu sedang menang sehingga uang Terdakwa menjadi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;

Terdakwa 4 Arbi Maulana bin Jais.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara saksi Suratman alias Gito selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan



menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);

- Bahwa saat itu Terdakwa baru ikut bermain Roulet sebanyak 4 (empat) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa saat itu sedang kalah sehingga uang Terdakwa hanya tersisa Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;

Terdakwa 5 Suminto alias Suparman bin Jarkasi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo karena ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis Roulet yang diadakan oleh saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara saksi Suratman alias Gito selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak



tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik bandar (saksi Suratman alias Gito);

- Bahwa saat itu Terdakwa baru ikut bermain Roulet sebanyak 12 (dua belas) putaran dengan membawa modal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun Terdakwa saat itu sedang kalah sehingga uang Terdakwa telah habis semua;
- Bahwa tempat permainan Roulet tersebut dapat dimasuki oleh semua orang karena terletak di pinggir jalan dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali bermain Roulet di tempat tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik dari saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa permainan Roulet tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai dengan jumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
2. Uang tunai dengan jumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
3. Uang tunai dengan jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi Suratman alias Gito datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan tujuan membuka permainan Roulet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah roda Roulet dengan 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24, 1 (satu) buah Blak (papan yang berisi 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24 dimana alat-alat yang digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik saksi Suratman alias Gito;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk bermain Roulet dimana Terdakwa 1 datang sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa 2 datang sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 datang sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa 4 datang sekitar pukul 23.15 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka



yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik saksi Suratman alias Gito selaku bandar;

- Bahwa dalam permainan Roulet tersebut Terdakwa 1 membawa modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bermain sebanyak 7 (tujuh) putaran namun kalah sehingga tersisa uangnya sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Terdakwa 2 membawa modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan bermain sebanyak 12 (dua belas) putaran namun kalah sehingga modal Terdakwa 2 habis, Terdakwa 3 membawa modal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bermain sebanyak 12 (dua belas) putaran dan menang sehingga uang Terdakwa 3 menjadi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa 4 membawa modal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bermain sebanyak 4 (empat) putaran namun kalah sehingga modal Terdakwa 4 tersisa sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa 5 membawa modal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan bermain sebanyak 4 (empat) putaran namun kalah sehingga modal Terdakwa 5 habis;
- Bahwa permainan Roulet bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan Roulet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*turut serta main judi*".



3. Unsur “yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum”.
4. Unsur “kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke tiga a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “turut serta main judi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB saksi Suratman alias Gito datang ke jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan tujuan membuka permainan Roulet dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah roda Roulet dengan 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24, 1 (satu) buah Blak (papan yang berisi 24 (dua puluh empat) angka yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 24 dimana alat-alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam permainan Roulet tersebut adalah milik saksi Suratman alias Gito;

Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk bermain Roulet dimana Terdakwa 1 datang sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa 2 datang sekitar pukul 23.40 WIB, Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 datang sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa 4 datang sekitar pukul 23.15 WIB;

Bahwa permainan judi jenis Roulet tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa selaku bandar memutar roda Roulet lalu para pemain akan menebak angka yang akan keluar dengan meletakkan uang taruhan di Blak (alas yang terdapat angka 1 sampai dengan 24) dan menunggu roda Roulet berhenti berputar lalu apabila paku di roda Roulet berhenti tepat pada angka yang dipilih maka pemain yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dimana jika pemain memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan kepada pemain akan tetapi jika angka yang dipasang tidak tepat maka uang yang dipasang akan menjadi milik saksi Suratman alias Gito selaku bandar;

Bahwa dalam permainan Roulet tersebut Terdakwa 1 membawa modal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bermain sebanyak 7 (tujuh) putaran namun kalah sehingga tersisa uangnya sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Terdakwa 2 membawa modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan bermain sebanyak 12 (dua belas) putaran namun kalah sehingga modal Terdakwa 2 habis, Terdakwa 3 membawa modal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bermain sebanyak 12 (dua belas) putaran dan menang sehingga uang Terdakwa 3 menjadi sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa 4 membawa modal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bermain sebanyak 4 (empat) putaran namun kalah sehingga modal Terdakwa 4 tersisa sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa 5 membawa modal sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan bermain sebanyak 4 (empat) putaran namun kalah sehingga modal Terdakwa 5 habis;

Bahwa adalah fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diketahui jika permainan Roulet yang diikuti oleh Para Terdakwa selaku pemain adalah bersifat untung-untungan karena dalam permainan Roulet tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang bakal menjadi pemenangnya dan sepenuhnya mengandalkan keberuntungan semata sehingga berdasarkan hal permainan Roulet yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk dari permainan judi



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP diatas dan hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama atau turut serta, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diadakan dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah telah diterangkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa tempat Para Terdakwa bermain permainan judi jenis Roulet *a quo* dilakukan di jalan gang menuju persawahan yang terletak di Dusun Kalilunjar Desa Tumenggungan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, lebih dari itu diketahui pula berdasarkan keterangan Para Terdakwa jika tempat tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang yang lewat serta memasukinya tanpa memerlukan syarat khusus seperti tiket sehingga dari situ saja dapat diketahui jika tempat permainan judi jenis ceki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di pinggir jalan umum, sehingga dengan demikian unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula Majelis uraikan dan pertimbangan dalam uraian fakta Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dijelaskan jika berdasarkan keterangan para saksi yang juga diakui secara tegas oleh Para Terdakwa dimana dalam melakukan permainan judi jenis Roulet tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan Jumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), uang tunai dengan jumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan uang tunai dengan jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ibnu Riyadi bin Tasilam, Terdakwa 2 Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa 3 Sutrimo bin Isroi, Terdakwa 4 Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa 5 Suminto alias Suparman bin Jarkasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ibnu Riyadi bin Tasilam, Terdakwa 2 Harun Kusmanto bin Sutikno, Terdakwa 3 Sutrimo bin Isroi, Terdakwa 4 Arbi Maulana bin Jais dan Terdakwa 5 Suminto alias Suparman bin Jarkasi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan jumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - Uang tunai dengan jumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - Uang tunai dengan jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Imam Irysad, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irysad, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26